



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 830 /KPTS/408.21/2016**

**PEMBENTUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KAPAL
KATAMARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN KAPAL KATAMARAN
DAN KAPAL 10-20 GT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyebarkan informasi cara pengelolaan kapal katamaran di Kabupaten Pacitan perlu diadakan kegiatan bimbingan teknis kepada kelompok pengelola kapal katamaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Kapal Katamaran Kegiatan Pendampingan Bantuan Kapal Katamaran dan Kapal 10-20 GT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Kapal Katamaran Kegiatan Pendampingan Bantuan Kapal Katamaran dan Kapal 10-20 GT Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas menyampaikan materi tentang Pengelolaan Kapal Katamaran yaitu mengenai kasko kapal, pengelolaan mesin kapal dan teknik penangkapan ikan.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp 500.000,00 selama 2 jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 830 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 2 - 11 - 2016

**PEMBENTUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KAPAL
KATAMARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN KAPAL KATAMARAN
DAN KAPAL 10-20 GT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	SIGIT PRIYO PRABOWO, S.St.Pi, M.Si	Perekayasa Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang
2	OKTAVIAN RAHARDJO, ST, MT	Perekayasa Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang
3	RADEN SAPTO PAMUNGKAS KERTORAHARJO, ST	Perekayasa Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang

BUPATI PACITAN



INDARTATO